

Ilustrasi

| | |
|-----------------------|----------------|
| Uang Pertanggungan | Rp 250.000.000 |
| Usia Masuk | 58 Tahun |
| Masa Asuransi | 3 Tahun |
| Cara Bayar Premi | Tahunan |
| Masa Pembayaran Premi | 3 Tahun |
| Premi Tahunan | Rp 94.500.000 |

- Manfaat Akhir Kontrak sebesar Nilai Tunai pada Akhir Kontrak
- Manfaat Meninggal Dunia sebesar Uang Pertanggungan ditambah Nilai Tunai Polis
- Manfaat Meninggal Dunia karena kecelakaan sebesar 200% Uang Pertanggungan ditambah Nilai Tunai Polis
- Manfaat Berhenti / Mengundurkan diri sebesar Nilai Tunai

Tabel Nilai Tunai

| Thn : Bln ke | Nilai Tunai | Thn : Bln ke | Nilai Tunai | Thn : Bln ke | Nilai Tunai |
|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 0 :1 | 92.777.658 | 1 :1 | 187.820.053 | 2 :1 | 287.474.473 |
| 0 :2 | 92.946.006 | 1 :2 | 188.364.287 | 2 :2 | 288.411.491 |
| 0 :3 | 93.115.046 | 1 :3 | 188.910.759 | 2 :3 | 289.352.364 |
| 0 :4 | 93.284.782 | 1 :4 | 189.459.479 | 2 :4 | 290.297.107 |
| 0 :5 | 93.455.216 | 1 :5 | 190.010.457 | 2 :5 | 291.245.738 |
| 0 :6 | 93.626.352 | 1 :6 | 190.563.702 | 2 :6 | 292.198.270 |
| 0 :7 | 93.798.191 | 1 :7 | 191.119.222 | 2 :7 | 293.154.722 |
| 0 :8 | 93.970.737 | 1 :8 | 191.677.028 | 2 :8 | 294.115.108 |
| 0 :9 | 94.143.993 | 1 :9 | 192.237.129 | 2 :9 | 295.079.445 |
| 0 :10 | 94.317.962 | 1 :10 | 192.799.534 | 2 :10 | 296.047.749 |
| 0 :11 | 94.492.647 | 1 :11 | 193.364.253 | 2 :11 | 297.020.037 |
| 0 :12 | 94.668.050 | 1 :12 | 193.931.295 | 2 :12 | 297.996.325 |

Biaya-biaya

Biaya-biaya sudah tercakup dalam komponen Premi.

Dari Premi yang dibayarkan, Perusahaan memberikan komisi kepada tenaga pemasar dalam rangka memasarkan Produk.

Celebrate Life with PertaLife



KANTOR PUSAT & KANTOR PELAYANAN DAERAH (KPD)

KANTOR PUSAT

Tamansari Parama Boutique Office
Lantai 11 & 12
Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 84 – 88
Menteng, Jakarta Pusat 10340
Telp. 021 2788 6600
Faks. 021 2788 6678

www.pertalife.com

KPD BALONGAN

Gedung XOR Lantai 1 PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Balongan,
Jalan Raya Balongan Km. 09, Majakerta,
Kec Balongan, Kab Indramayu 45218.

KPD DUMAI

Main Office Kilang RU.II
Jalan Putri Tujuh RT 010, Kelurahan
Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur,
Kota Dumai.

KPD MEDAN

KPertamina Mor 1 Office,
Jl. Yos Sudarso No.8-10
Silalas, Kec. Medan Bar,
Kota Medan Sumatera Utara 20111

KPD SEMARANG

Gedung Kompas Lt. 4, Jl. Mentri
Supeno No. 30, Mugassari, Semarang.
Telepon : 024-8410248

KPD SURABAYA

Jalan Jagir Wonokromo No. 88,
Jagir, kecamatan Wonokromo,
Surabaya Jawa Timur 60244
Telepon : 031 - 8492400

KPD CILACAP

RS. Pertamina Cilacap
Jalan Setiabudi No. 1 RT.001/RW.012
Kel. Tegalkamulyan, Kec. Cilacap
Selatan, Kabupaten Cilacap.

Hubung kami:



www.pertalife.com ✉ halo@pertalife.com 📺 📺 📺 📺 📺 PertaLife Insurance

TM Executive Severance



Profil Singkat PertaLife Insurance

PT Perta Life Insurance merupakan Perusahaan Asuransi Jiwa nasional Indonesia yang sebelumnya bernama PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, berdiri pada 28 Juni 1985 berdasarkan PKR No. 23 RUPS Luar Biasa tanggal 24 November 2021, dan persetujuan Kemenkumham No. AHU-0067923.AH.01.02.Tahun 2021, tanggal 29 November 2021, dan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. Kep-881/NB.11/2021 tanggal 28 Desember 2021, berubah nama menjadi PT Perta Life Insurance (PertaLife Insurance).

“Care, Commit, Agile” menjadi motivasi besar bagi PertaLife Insurance untuk melakukan literasi asuransi dengan menawarkan beragam produk perlindungan, seperti asuransi jiwa, asuransi kesehatan, unit link, program pesangon, dan program Dana Pensiun (DPLK) melalui jalur distribusi Captive, Corporate, Agency, dan DPLK yang tepercaya dan menjadi pilihan masyarakat Indonesia.

TM Executive Severance

Produk ini dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan Asuransi Purna Jabatan Direksi dan Komisaris Perusahaan.

TM Executive Severance adalah Produk Asuransi Jiwa Kumpulan. Dengan jaminan perlindungan kematian, kematian karena kecelakaan dan nilai santunan akhir jabatan. Masa pertanggungan untuk produk ini adalah maksimum 5 tahun.

Manfaat TM Executive Severance

Apabila peserta tetap hidup sampai dengan akhir masa jabatan, maka Penanggung akan membayarkan sejumlah uang yang besarnya sesuai yang tercantum dalam Tabel Manfaat.

Apabila peserta berhenti atau mengundurkan diri dalam Masa Asuransi, maka Penanggung akan membayar sebesar Nilai Tunai sesuai pada saat Peserta berhenti atau mengundurkan diri. Besar Nilai Tunai yang dibayarkan sesuai yang tercantum dalam Tabel Manfaat.

Apabila Peserta meninggal dunia bukan karena kecelakaan dalam Masa Asuransi, maka Penanggung akan membayar 100% Uang Pertanggungan ditambah dengan Nilai Tunai yang besarnya sesuai pada saat Peserta meninggal dunia.

Apabila Peserta meninggal dunia karena kecelakaan dalam Masa Asuransi, maka Penanggung akan membayar 200% Uang Pertanggungan ditambah dengan Nilai Tunai yang besarnya sesuai pada saat Peserta meninggal dunia.

Syarat Kepesertaan

- Usia masuk tertanggung minimum 20 tahun, maksimum 65 tahun
- Calon Pemegang Polis diwajibkan mengisi Surat Permintaan Asuransi Jiwa Kumpulan.
- Calon Pemegang Polis menyampaikan data kepesertaan secara tertulis kepada Penanggung pada tanggal mulai asuransi.
- Premi dan Uang Pertanggungan berdasarkan usia pada saat pengajuan.

Tata cara pengajuan klaim dan dokumen yang diperlukan:

Untuk klaim berhenti atau habis kontrak wajib menyampaikan Formulir klaim yang telah diisi dengan lengkap dan benar, dilampiri dengan:

- Sertifikat Peserta dan Copy Identitas diri (Kartu Tanda Penduduk/Surat Ljin Mengemudi).
- Surat Keputusan pemberhentian/pengakhiran Jabatan dari Pemegang Polis.

Untuk klaim meninggal dunia Pemegang Polis wajib menyampaikan Formulir klaim yang telah diisi dengan lengkap dan benar, dilampiri dengan: Sertifikat Peserta dan Copy Identitas diri (Kartu Tanda Penduduk/Surat Ljin Mengemudi):

- Sertifikat Peserta dan Copy Identitas diri (Kartu Tanda Penduduk/Surat Ljin Mengemudi).
- Surat Keterangan Kematian dari Instansi yang berwenang.
- Surat Keterangan Diagnosa Kematian dari dokter yang merawat/memeriksa (penyebab kematian).

Untuk klaim meninggal dunia karena kecelakaan Pemegang Polis wajib menyampaikan Formulir klaim yang telah diisi dengan lengkap dan benar, dilampiri dengan:

- Sertifikat Peserta dan Copy Identitas diri (Kartu Tanda Penduduk/Surat Ljin Mengemudi).
- Surat Keterangan Kematian dari Instansi yang berwenang.
- Surat Keterangan Diagnosa Kematian dari dokter yang merawat/memeriksa (penyebab kematian).
- Surat Keterangan Kematian karena kecelakaan dari Kepolisian.

Hal-hal yang dapat menyebabkan klaim tidak dibayarkan.

Penanggung tidak akan membayar Manfaat Uang Pertanggungan namun akan membayar sebesar Nilai Tunainya apabila Peserta meninggal oleh karena:

- Bunuh diri atau usaha bunuh diri dalam waktu kurang dari 2 (dua) tahun terhitung sejak Asuransi berlaku.
- Kecelakaan sebagai penumpang pesawat terbang yang penerbangannya tidak diselenggarakan oleh perusahaan penerbangan penumpang komersial yang mempunyai penerbangan tetap dan reguler dan yang sedang menjalani route penerbangan yang telah ditetapkan di dalam jadwal penerbangan.
- Perang baik dinyatakan ataupun tidak, masuk dinas kemiliteran, kegiatan melawan hukum antara lain ikut serta dalam kegiatan terorisme, huru – hara, pemberontakan atau keributan sipil, pelanggaran lalu lintas, dihukum mati oleh pengadilan. Terpapar atau terkontaminasi radio aktif.
- Olahraga atau kegemaran (hobi) berbahaya seperti bertinju, gulat, beladiri, rugby, hockey es, mendaki gunung atau persiapan untuk atau ikut serta dalam kompetisi, pemecahan rekor atau lomba kecakapan dengan kendaraan beroda atau berkuda.
- AIDS atau penyakit yang berhubungan dengan AIDS.
- Segala bentuk perbuatan yang dilakukannya dengan sengaja seperti penyembunyian fakta/pemalsuan atau kekhilafan oleh yang berkepentingan dalam Asuransi ini (Pemegang Polis/Peserta/Penerima Manfaat).

Risiko

Risiko Ekonomi, Hukum, Regulasi, dan Perubahan Politik

Perubahan perundang-undangan dan peraturan yang meliputi namun tidak terbatas pada pasar modal, pasar uang, perpajakan dan peraturan akuntansi serta perubahan politik akan mempengaruhi kinerja perusahaan asuransi dalam memenuhi kewajiban.

Risiko Operasional

Semua hal yang mengakibatkan terganggunya satu hal, yang disebabkan oleh suatu alasan diluar kontrol PT Perta Life Insurance, antara lain gangguan sistem yang mengganggu penyelesaian transaksi dan situasi force majeure (bencana alam, kebakaran, kerusuhan, dan lain-lain).

Risiko Klaim

Perusahaan berhak menunda pembayaran faedah-faedah berdasarkan polis ini selama hal itu diperlukan dalam hal terjadinya peristiwa-peristiwa yang merupakan keadaan tidak biasa seperti antara lain perubahan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, ketentuan perpajakan, perkembangan politik, atau kejadian lain yang menurut perusahaan merupakan keadaan yang tidak biasa yang dapat mempengaruhi faedah-faedah asuransi dalam polis ini.

Catatan Penting untuk Diperhatikan

- PT Perta Life Insurance telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Calon nasabah asuransi wajib membaca dan memahami manfaat produk asuransi sebelum memutuskan untuk membeli Polis Asuransi.
- Dalam hal PT Perta Life Insurance bermaksud melakukan perubahan terhadap ketentuan atas produk asuransi ini, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai manfaat biaya, risiko, syarat dan ketentuan Polis, maka PT Perta Life Insurance akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Anda selambat - lambatnya 30 hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.
- Brosur ini hanya menggambarkan informasi secara umum dan bukan merupakan Polis Asuransi ataupun jaminan atas kinerja investasi yang diberikan oleh PT Perta Life Insurance.
- Ketentuan lebih lanjut tercantum dalam ketentuan Polis.
- PertaLife Insurance dapat menolak permohonan anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Untuk informasi lebih lanjut mengenai produk dan prosedur klaim dapat menghubungi Halo PertaLife :